

**RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2015 PASAL 57**

PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi di Jln Gajayana Kel. Lowokwaru)



Oleh:

Istika Arum: 16230011

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2015 PASAL 57**

PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi di Jln Gajayana Kel. Lowokwaru)



Oleh:

Istika Arum: 16230011

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2015 PASAL 57 AYAT 2 PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Jln Gajayana Kel. Lowokwaru)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2020

Penulis



Istika Arum

NIM 16230011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan memferivikasi proposal skripsi saudara Istika Arum NIM 16230011 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul:

**RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2015 PASAL 57
PRESPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Jln Gajayana Kel. Lowokwaru)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji proposal skripsi.

Malang, 28 Mei 2020

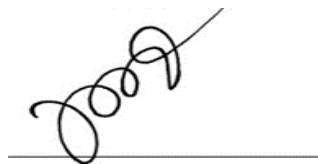
Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S. H., M. Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, SH, M. H
NIP. 196509041999032001

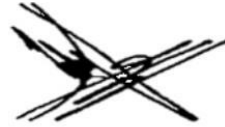
HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Istika Arum NIM 16230011 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2015 PASAL 57
AYAT 2 PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Jln Gajayana Kel. Lowokwaru)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: (...) Dewan penguji:

1 . Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.



Ketua

2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.



Sekretaris

3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI



Penguji Utama

Malang, 16 Desember 2020

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-,,Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-,,Âliyy- atas berkat, rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 03 TAHUN 2015 PASAL PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Jln Gajayana Kel Lowokwaru)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, SH, M. H selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepala Dinas Perhubungan Malang, Kepala Seksi Tatanan Parkir, dan Seksi Pengawasan Perparkiran.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat dan kasih sayangnya baik secara moril dan materil.
9. Para pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan pahala yang setimpal.
10. Ustad-Ustadzah selaku orang tua kedua saya selama di malang saya mengucapkan terimakasih banyak sudah menjaga dan membimbing, serta menjadi panutan dalam berjuang dan berperilaku.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, _____ 2020

Penulis,

Istika Arum

NIM 16230011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = ba	ط = th
ت = ta	ظ = dh
ث = ts	ع = „ (koma menghapus keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

ر = r	م = m
-------	-------

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya[‘] nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya[‘] setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قيل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta" marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta" marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ"Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh „azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
PERNAYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.	iii
HALAMAN PENGESAHAN.	iv
MOTTO.	v
KATA PENGANTAR.	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.	xvi
ABSTRACT.	xvii
ملخص البحث	iiivx
BAB 1 PENDAHULUAN.	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka	14
a. Retribusi.....	15
b. Parkir	21
c. Peraturan Daerah	32
d. Masalah Mursalah.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Jenis Sumber Data.....	50
a) Data Primer	50
b) Data Sekunder	51
E. Metode Pengumpulan Data	51
a) Observasi.....	51
b) Wawancara.....	52
c) Dokumentasi	53
d) Studi Kepustaka	53
F. Metode Pengolahan Data	53
a) Editing.....	53
b) Classifying	54
c) Analizing.....	54
d) Concluding.....	54
BAB IV: PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil penelitian.....	55
a. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Malang	55
b. Landasan Hukum Dinas Perhubungan Kota Malang.....	55
c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang	58
d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang.....	59

e. Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Malang	61
B. Penerapan Pemungutan Retribusi Parkir Berdasar Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kawasan Kelurahan Lowokwaru Kota Malang Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.....	68
a. Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah	68
b. Perubahan Peraturan Mengenai Retribusi Daerah	70
c. Perkembangan Penerimaan Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang	73
C. Penerapan Pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kelurahan lowokwaru Kota Malang.....	75
D. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat (2)	81
E. Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Mengoptimalkan Retribusi Parkir	88
BAB: V.	92
A. Kesimpulan.	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98

Abstrak

Istika Arum, NIM 16230011, 2020, ***Retribusi Parkir Di Kota Malang Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Pasal 57 Prespektif Masalah Mursalah (Studi Di Kel lowokwaru Jln. Gajayana, Malang)***. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Kata Kunci: Parkir; Peraturan Daerah; retribusi

Peraturan Daerah Pasal 57 Ayat 2 Nomor 03 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum yang salah satunya mengatur tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Dalam peraturan tersebut, Pasal 57 Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam pemungutan retribusi harus menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dokumen yang dipersamakan tersebut adalah karcis. Fungsi karcis sendiri ialah sebagai bukti pembayaran dan pelayanan atas jasa parkir, hal tersebut diperjuat dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Namun dalam penerapan yang dilaksanakan oleh petugas parkir, seringkali karcis tidak diberikan saat melayani jasa parkir.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, teknik data melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengolah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penerapan retribusi parkir pasal 57 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015. 2). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan retribusi parkir. 3). Bagaimana penerapan retribusi parkir pasal 57 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 prespektif Masalah Mursalah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang selaku lembaga yang berwenang dalam pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum memiliki tugas secara structural yang dipegang oleh Bagian Perparkiran. Mengenai pemungutan retribusi parkir, petugas parkir wajib memberikan karcis atas jasa pelayanan parkir. Selanjutnya bukti slip karcis tersebut menjadi bukti jumlah penyetoran kepada Dinas Perhubungan Kota Malang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015. Mengenai upaya yang dilakukan ada tiga upaya yaitu dari segi intensifikasi pengawasan, pembinaan secara berkala, penambahan jumlah petugas.

Abstract

Istika Arum, NIM 16230011, 2020, **Parking Retribution in the City of Malang According to Regional Regulation Number 03 of 2015 Pasal 57 Ayat 2 From The Maslahah Mursalah Perspective. (Study in Dinoyo Village Lowokwaru District, Malang City).** Thesis Department of Constitutional Law (Siyasah), faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dra.Jundiani, SH.,M.H

Keywords: Parking, Local Regulation, Retribution

Regional regulation article 57 paragraph 2 number 03 of 2015 concerning public service retribution, one of which regulates parking retribution on the side of public roads. In this regulation, Article 57 paragraph (2) states that in collecting user retribution, a regional levy stipulation letter or other equivalent document must be used, and the equivalent document is a ticket. The function of the ticket itself is as proof of payment and service for parking services, this is reinforced in Article 17 Malang city regulation number 4 of 2009 concerning parking management. However, in the application carried out by parking attendants, tickets are often not given when serving parking services.

Researcher use this type of empirical juridical research, using a qualitative descriptive approach. Data sources used are primary and secondary, data techniques through interviews and observations. Researcher processed data by means of data checking, classification, verification, analysis and conclusions.

The research question in this research are 1). How the application of parking retribution Article 57 paragraph 2 of Malang city regulation number 03 of 2015. 2). How the efforts made by local governments to optimize parking retribution. 3). How the application of parking retribution Article 57 paragraph 2 of Malang city regional regulation number 03 of 2015 from the perspective of Maslahah Mursalah.

Based on the research conducted, it can be concluded that the Department of Transportation of Malang city as the authorized institution in managing parking retribution on the side of public roads has a structural task which is held by the Department of Parking. Regarding collecting parking retribution, parking attendants are required to provide tickets for parking services. Furthermore, the proof of the tickets slip makes proof of the amount of deposit to the Malang city's Department of Transportation in accordance with the provisions stipulated in Article 57 paragraph 2 of Malang city Regional Regulation number 03 of 2015. Regarding the efforts made there are three efforts, namely in terms of intensification of supervision, periodic guidance, increasing the number of officers.

ملخص البحث

إستيكا أروم. رقم القيد ١٦٢٣٠٠١١. ٢٠٢٠. رسوم وقوف السيارات في مدينة مالانج وفقًا لقانون المحلي بمدينة مالانج رقم ٠٣ سنة ٢٠١٥ المادة ٥٧ الفقرة ٢ عند منظور مصلحة مرسله (دراسة في منطقة لوكوارو ، قرية دينوبو ، مالانج). البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة: جندياني الماجستير

الكلمات الرئيسية: موقف السيارات، القانون المحلي، الرسوم

القانون المحلي بمدينة مالانج ٢٠١٥ المادة ٥٧ الفقرة ٢ رقم ٠٣ سنة ٢٠١٥ عن رسوم الخدمات العامة ، والتي تنظم إحداها رسوم وقوف السيارات على جانب الطرق العامة. في هذا النظام ، تنص المادة ٥٧ الفقرة ٢ على أنه في تحصيل الرسوم يجب استخدام خطاب تحديد الرسوم المحلية أو مستندات أخرى معادلة ، والوثيقة المكافئة هي تذكرة. وظيفة التذكرة هي إثبات الدفع والخدمة لخدمات وقوف السيارات ، وقد تم تعزيز ذلك في المادة ١٧ القانون المحلي بمدينة مالانج رقم ٤ لعام ٢٠٠٩ عن إدارة مواقف السيارات. ومع ذلك ، في التطبيق الذي ينفذه موظفو مواقف السيارات ، غالبًا لا يتم منح التذاكر عند تقديم خدمات وقوف السيارات.

استخدم الباحثون في هذه الدراسة نوع البحث القانوني التجريبي ، باستخدام منهج وصفي نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية ، وتقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات. قام الباحثون بمعالجة البيانات عن طريق التدقيق والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

تحديد البحث في هذه الدراسة إلى ما يلي: (١). كيف يتم تطبيق رسوم وقوف السيارات المادة ٥٧ الفقرة ٢ وفقًا لقانون المحلي بمدينة مالانج رقم ٠٣ سنة ٢٠١٥. (٢) كيف هي الجهود التي تبذلها الحكومة المحلية لتحسين رسوم وقوف السيارات. (٣). كيف يتم تطبيق رسوم وقوف السيارات المادة ٥٧ الفقرة ٢ وفقًا لقانون المحلي بمدينة مالانج رقم ٠٣ سنة ٢٠١٥ عند منظور مصلحة مرسله.

تشير نتائج هذا البحث إلى ما يلي: (١) أن وكالة النقل في مدينة مالانج ، بصفتها الوكالة المخولة في إدارة رسوم وقوف السيارات على جانب الطرق العامة ، لديها مهمة هيكلية يقوم بها قسم وقوف السيارات. (٢) فيما يتعلق بتحصيل رسوم وقوف السيارات ، يتعين على الحاضرين توفير تذاكر لخدمات وقوف السيارات. علاوة على ذلك ، يصبح إثبات التذكرة دليلاً على المبلغ المدفع في وكالة النقل بمدينة مالانج وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة ٥٧ الفقرة ٢ وفقًا لقانون المحلي بمدينة مالانج رقم ٠٣ سنة ٢٠١٥. (٣) فيما يتعلق بالجهود المبذولة ، هناك ثلاث جهود ، وهي تكثيف الإشراف والتوجيه المباشر بشكل دوري ، وزيادة عدد الضباط.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir adalah salah satu aspek atau komponen tak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.¹

Di Indonesia khususnya Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota ini didirikan pada masa Kerajaan

¹ Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, Jakarta, 9

Kanjuruhan dan terletak di dataran tinggi seluas 145,28 km² yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya.²

Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan sisi selatan Pulau Jawa. Kota ini memiliki luas sebesar 145,28 km². Kota ini dibatasi oleh Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso di sisi utara; Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang di sisi timur; Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji di sisi selatan; dan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau di sisi barat yang semuanya merupakan kecamatan di Kabupaten Malang.

Kota Malang terkenal dengan kota pendidikan, kota sejarah dan kota wisata, yang dimana di kota ini banyak tempat-tempat untuk menuntut ilmu, menambah wawasan serta tempat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, meskipun masih banyak tempat yang lain yang bisa dikunjungi.

Seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan penduduk di kota Malang, maka semakin meningkat pula kebutuhan tersier dan sekundernya, seperti kebutuhan alat transportasi, alat transportasi digunakan untuk mempermudah masyarakat melakukan aktifitas sehari-hari seperti mencari nafkah, untuk menuntut ilmu dan lain hal sebagainya.

Kebutuhan transportasi telah menjadi sarana kehidupan sehari-hari manusia. Penyediaan fasilitas umum sebagai prasarana transportasi juga menjadi kebutuhan manusia, seperti tempat parkir. Dalam Kamus Besar

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang

Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.

Penyelenggaraan parkir merupakan bentuk lahan usaha dan jasa yang bisa menjadi dasar perbincangan dalam pelaksanaannya. Tak sedikit pula manusia memunculkan inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan lahan dan tenaganya sebagai sarana usaha dalam berbisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga lahan tempat parkir dan jasa telah menjadi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat.

Di dalam masalah mursalah, Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara harfiah, mashlahah yaitu menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan masalah mursalah ini bukanlah pengertian tersebut. akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syara' pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Karenanya, setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini yaitu masalah. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan penolakan atas mafsadah yaitu suatu masalah.

Pernyataan Al-ghazali dalam menentukan standar timbangan masalah di atas sangatlah tepat. Karena setiap manusia memiliki standar ukiran yang berbeda-beda dalam hal menilai suatu kemaslahatan umum. Apalagi kebanyakan manusia memiliki kecenderungan untuk memenuhi kepentingan individu tanpa pertimbangan kemaslahatan umum. Karenanya, merupakan keniscayaanlah bila Syar'I menggariskan ketentuan-ketentuan syari'at agar terwujud netralitas dalam menimbang kemaslahatan dan mendistribusikan

kemanfaatan. Berpijak dari hal ini, kemaslahatan harus menggunakan standar syari'at, bukan berdasarkan penurutan hawa nafsu atau rasio semata.

Istilah parkir sering didengar sebagai permasalahan yang menjadi wewenang aturan pemerintah. Dalam ketentuan-ketentuan mengenai parkir diatur oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang atau Peraturan Daerah. Sehingga dalam hal ini segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir harus mengikuti ketentuan-ketentuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang- undang No 3 Tahun 2015 tentang retribusi Jasa Umum menjelaskan bahwa retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat [2], dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.³ Tetapi dalam proses pelaksanaanya para tukang parkir tidak melakukan hal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Retribusi Parkir Di Kota Malang Menurut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2 Dalam Prespektif Masalah Mursalah (Studi kasus di Jln Gajayana Kel Lowokwaru)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan retribusi parkir pasal 57 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 3 Tahun 2015?

³ UU Perda No 3 Tahun 2015

2. Bagaimana penerapan retribusi parkir pasal 57 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Prespektif Masalah Mursalah?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan retribusi parkir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan pemungutan retribusi parkir berdasar pasal 57 ayat (2) peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan retribusi parkir berdasarkan masalah mursalah
3. Untuk mendeskripsikan upaya dan hambatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menanggulangi kendala terkait Pungutan Retribusi Pelayanan Parkir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan pengetahuan serta pemikiran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta hukum tata negara pada khususnya, mengenai retribusi parkir berdasarkan pasal 57 ayat (2) peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015.

2. Manfaat Parktis

- a. Memberikan masukan dan juga pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini.
- b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti terkait permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminta pada permasalahan yang sama.
- c. Untuk memeprluas pengetahuan penulis tentang hukum administrasi khususnya tentang aspek-aspek hukum dan kebijakan publik

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan dari istilah yang digunakan dalam judul peneilitian ini:

1. Retribusi

Retribusi yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang individu atau umum.

2. Parkir

Parkir yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.⁴

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama

⁴ Phaurela Artha Wulandari dan Emy Iryani, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (DIY:CV Budi Utami, 2018) hl 80

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁵

4. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah ialah metode pengambilan hukum dengan prinsip kemaslahatan secara bebas, mutlak, atau absolut dengan sekedar persyaratan tidak bertentangan dengan nash-nash syari'at secara spesifik.⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terstruktur, mengacu pada sistematika dalam buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari: Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Penutup, serta Daftar Pustaka, sehingga dapat dipaparkan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini perlu menguraikan situasi keadaan atau hal-hal yang dapat memunculkan masalah yang ingin diteliti, alasan-alasan atau sebab-sebab peneliti ingin meneliti atau menelaah secara mendalam masalah yang akan dipilihnya. Bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan dilakukan oleh penulis,

⁵Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hl 202

⁶ Sahal Mahfudh, *kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (PP. Lirboyo Kediri: Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2004), hl 245

selain itu juga masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, dan padat yang dirumuskan dalam kalimat tanya atau diawali dengan kalimat tanya atau diawali dengan kata tanya. Terdapat juga tujuan penelitian, disini tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah, menjelaskan hasil yang akan dicapai, di rumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, di rumuskan dengan kalimat yang diawali dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengkaji, menganalisis, menguji, dan membandingkan. Kemudian manfaat penelitian bagian ini berisi penjelasan tentang keterlibatan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan praktik. Kemudian dilanjut dengan definisi operasional, dan sistematika pembahasan, sistematika ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup dan dilanjut kesimpulan dan saran.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan ke orisinalitas penelitian ini serta pemberdayaannya dengan penelitianpenelitian sebelumnya. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan

dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian empiris diletakkan pada Bab III, metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel (untuk penelitian kuantitatif), jenis & sumber data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Poin dalam kesimpulan haruslah sama dengan jumlah yang terdapat di rumusan masalah. Suatu usulan atau anjuran kepada peneliti terhadap hasil dari penelitian yang diambil, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan masukan kepada pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi untuk kebaikan masyarakat, dan juga anjuran atau usulan untuk peneliti di masa-masa mendatang merupakan pengertian dari saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam orisinalitas penelitian penulis memaparkan data tentang karya ilmiah/penelitian terdahulu sehingga tampak secara jelas mengenai substansi yang terkandung dalam penelitian tersebut, diantaranya adalah:

1. Feriyanto dalam skripsinya yang berjudul *Penarikan Retribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Sriwedani)*, dalam skripsi ini penyusun menjelaskan bahwa, dalam kajian normative, praktik sewa-menyewa (*ijarah*) lahan parkir tidak sah menurut syara', karena akad *ijarah* yang digunakan

dalam transaksi parkir ini bertentangan dengan syarat-syarat keabsahan akad (*syurut as-shihah*) yang belum terpenuhi. Dalam kajian yuridis, penggunaan klausul baku di Taman Parkir Plaza Sriwerdani tidak sah menurut hukum, karena klausul baku yang ditetapkan bertentangan dengan Perda Kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2009 Pasal (8) ayat (1) poin (7), bertentangan dengan anggaran dasar paguyuban yaitu; Pasal (5) ayat (2), bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal (8) ayat (1) poin (a) dan Pasal 18 ayat (2). Tinjauan sosiologis hukum Isla terhadap pelaksanaan perparkiran yang menggunakan klausul baku yang bertentangan dengan Perda adalah sebuah refleksi masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang tidak dibarengi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan penggunaan klausul baku serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang yuridis dan hukum Islam. Hal ini terjadi karena dakwah atau pengajian tidak pernah dilakukan. Selain dari pada itu, tidak adanya pelopor dari tokoh agama dan atau tokoh masyarakat setempat yang melakukan pembahasan tentang praktik perparkiran yang sesuai aturan hukum. Hal ini menyebabkan praktik tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung terus-menerus, meskipun kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan *syara'* (*'urf fasid*). Adapun *'urf fasid*, diharuskan untuk ditinggalkan, karena

memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *syara'*.⁷

2. Santia Inarma dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City KM.12 Palembang)*, dalam skripsi ini penyusun menjelaskan bahwa dalam skripsi ini penyusun menjelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dan dipilih kemudian dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terhimpun baik data dari lapangan maupun dari pustaka, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan system parkir per jam di Amanzi waterpark Citra Grand City KM. 12 Palembang tarif parkirnya telah ditentukan oleh management PT. Securindo Packatama Indonesia dengan system tariff per jam, setelah ditinjau dari hukum Islam, akad yang dilakukan antara pengguna dan penyedia jasa termasuk dalam akad yang disebut akad *ijarah* dan hukumnya adalah *mubah* atau boleh, karena adanya biasa operasional yang harus ditanggung oleh

⁷ Feriynto, *Penarikan Retribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Di Taman Parkir Sriwedani*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015).

perusahaan pelaksanaan system parkir per jam Palembang pada dasarnya sama dengan system parkir pada umumnya dan tinjauan menurut hukum islam dibolehkan (mubah).⁸

3. Esti Nurokhamah dalam skripsi yang berjudul *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Jasa Umum Di Alun-Alun Purwokerto)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi di tempat parkir Alun-alun Purwokerto. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah Pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir di Alun-alun Purwokerto. Obejk penelitiannya adalah penerapan retribusi parkir di Alun-alun Purwokerto. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik retribusi parkir yang dipungut lebih dari tarif yang telah ditentukan dapat dikatakan menyimpang dari peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya overpretasi maupun unsur pemaksaan. Dilihat dari segi hukum Islam., hukum atas pembayaran retribusi parkir yang tidak sesuai tersebut kepada petugas parkir tidak diperbolehkan, Karena petugas parkir hanyalah sebagai wakil bukan

⁸ Santia Inarma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam, Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City KM.12 Palembang*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang 2017).

sebagai pengelola yang sebenarnya, sehingga petugas parkir tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan serta apapun yang dilakukan oleh seorang wakil harus sesuai dengan apa yang diperintahkan.⁹

4. Umi Hanifah dalam skripsinya yang berjudul *Aplikasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*, dalam skripsi ini penyusun mengkaji yaitu, bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Yogyakarta khususnya di Jalan Malioboro, apakah sesuai dengan peraturan yang ada atau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir dan bagaimana tinjauan menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah masalah yang ada, menganalisis dan menginterpretasi dan termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), dengan terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini permasalahan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terungkaplah bahwa pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Yogyakarta terutama di jalan Malioboro tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 yang mengaturnya. Petugas parkir mengambil

⁹ Esti Nurokhmah, *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Jasa Umum Di Alun-Alun Purwokerto)*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto 2017).

keuntungan dengan cara menaikkan tariff UPID Pengelolaan Perparkiran. Tindakan tersebut dilakukan ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan masalah yang menimbulkan yaitu karena masalah ekonomi dan terpaksa dilakukan. Sedangkan Dalam Islam perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan “pemalingan” yang tidak dibenarkan kecuali karena keadaan yang mendesak dan pemerintah sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga tindakan itu telah sesuai dengan hukum Islam dengan tujuan demi mencapai kemaslahatan .¹

Tabel 1. 1

No	Nama/Fakultas/ PT/Tahun	Rumusan masalah	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Umi Hanifah, Fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009	1. Bagaimana aplikasi peraturan daerah No. 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Yogyakarta? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Peraturan Daerah No.19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Aplikasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam	Sama-sama mengkaji tentang retribusi parkir	Dalam skripsi ini penyusun lebih mengarah ke aplikasi peraturan daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Sedangkann disini penyusun mengkaji retribusi parkir dan masalah masalah

¹ Umi Hanifah, *Aplikasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

		di Yogyakarta?			
2	Feriyanto, Fakultas Syariah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015	1. Bagaimana parktik penggunaan klausal baku dalam penarikan retribusi parkir di Taman Parkir Plaza Sriwerdani ditinjau dari dalam Presektif normative, yuridis, dan sosiologis hukum islam?	<i>Penarikan Retribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Taman Parkir Sriwedani)</i>	Sama-sama mengkaji tentang parkir.	Dalam skripsi penyusun menkaji tentang retribus parkir prespektif normative, yuridis dan sosiologi hukum islam, sedangkan dalam proposal skripsi saya mengkaji tentang retribusi parkir dan masalah mursalah.
3	Santia Inarma, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang 2017	1. Bagaimana pelaksanaan system parkir per jam di Amanzi waterpark Citra Grand City KM 12 Palembang? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan system parkir perjam di Amanzi Waterpark Citra Grand City KM 12 Palembang?	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa n Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City KM.12 Palembang)</i>	Sama-sama mengkaji tentang retribusi parkir	Dalam skripsi ini penyusun lebih mengarah ke tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan system parkir per jam, sedang dalam proposal ini saya mengkaj tentang retribusi parkir dan masalah mursalah
4	Esti Nurokhmah, Fakultas Syariah, IAIN	1. Bagaimana implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun	<i>1Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut</i>	Sama-sama mengkaji tentang retribusi parkir.	Dalam skripsi ini penyusun mengkaji tentang retribusi pelayanannya,

	Purwokerto 2017	Puruwokerto berdasrakan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum? 2. Bagaiman implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menurut Hukum Islam.	<i>Hukum Islam (Studi terhadapP asal 41-46 Peraturan Daerah No 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Jasa Umum Di Alun-Alun Purwoketo</i>		sedangkan dalam proposal skripsi ini saya mengkaji tentang retribusi parkir dan masalah mursalah
--	-----------------	--	--	--	--

B. Kerangka Konsep

1. Pengertian Retribusi

Berdasrkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi.¹ Retribusi ialah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Karakteristik pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:¹

¹ UU Nomor 28 Tahun 2009 ¹

¹ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 85

- a. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- c. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- d. Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
- e. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian jasa menurut uraian diatas ialah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Undang-undang membagi (2), yakni jasa umum dan jasa usaha. Jasa umum ialah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. ¹ Sedangkan, jasa usaha ialah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

¹ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 86. (first time cited in footnotes)

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Selanjutnya, perizinan tertentu ialah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penggolongan retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3(tiga) golongan dengan uraian Tabel berikut:

Tabel.1. 2¹

4

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan tertentu
1. Retribusi pelayanan kesehatan; 2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 6. Retribusi pelayanan pasar; 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;	1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; 3. Retribusi tempat pelelangan; 4. Retribusi terminal; 5. Retribusi tempat khusus parkir; 6. Retribusi tempat	1. Retribusi izin mendirikan bangunan; 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 3. Retribusi izin gangguan 4. Retribusi izin Trayek dan 5. Retribusi izin usaha perikanan;

¹ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, 86. (footnote kedua, referensi sama)

8. Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran; 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta; 10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; 11. Retribusi pelayanan Tera/tera ulang 12. Retribusi pelayanan pendidikan; dan 13. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi;	penginapan atau pesanggrahan atau villa; 7. Retribusi rumah potong hewan; 8. Retribusi pelayanan kepelabuhan; 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 10. Retribusi penyebrangan di air; dan 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah	
--	--	--

Dalam Pasal 150 UU PDRD ditegaskan bahwa jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 dapat dipungut sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum
 - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping guna untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

- d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial.
 - g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2. Retribusi jasa usaha
- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah jenis yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu
- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum.

- c. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, uraian di bawah ini akan membahas secara detail perbedaan masing-masing retribusi tersebut.

1. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Pasal 109 objek retribusi jasa umum ialah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.¹

5

Termasuk retribusi jasa umum ialah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) h 619

- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- k. Retribusi pengolahan limbah cair
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma. Subjek retribusi jasa umum menurut Pasal 123 ayat (1) UU PDRD ialah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong jasa umum.¹

6

2. Konsep Retribusi Daerah

Seperti yang sudah disinggung sedikit diatas, bahwa Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukkan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan intensif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya.

¹ Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press 2005), 134

Pengertian retribusi secara umum ialah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau dalam keterangan lain dijelaskan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹

7

3. Parkir

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat¹, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir adalah suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir ditempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan tersebut salah satunya adalah parkir dibadan jalan umum.

8

Tempat-tempat pemberhentian (parkir) kendaraan yang bersifat sementara dan dalam waktu relatif singkat seperti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau untuk bongkar barang. Tetapi ada juga kendaraan yang berhenti untuk waktu yang relatif lama, misalnya untuk kegiatan belanja, ke kantor, ke sekolah dan kegiatan lainnya, sehingga

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) 616

¹ Iskandar abubakar, Elly A Sinaga, dkk, *pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir*, (Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998)

dibutuhkan tempat parkir bagi kendaraan-kendaraan yang akan berhenti tersebut.

a. Dasar Kebijaksanaan Parkir

Bila permintaan terhadap parkir meningkat dan tidak mungkin untuk memenuhinya atau bila parkir yang dilakukan dipinggir jalan mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas ataupun untuk membatasi arus lalu lintas ataupun untuk membatasi arus lalu lintas menuju suatu kawasan tertentu maka sudah perlu untuk mempertimbangkan penerapan suatu kebijaksanaan parkir untuk mengendalikannya.¹

9

Kalau kita membicarakan tentang kebijaksanaan dibidang parkir, maka kita akan membicarakan tentang pemilihan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dibidang parkir, cara-cara yang mana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, suatu organisasi/lembaga/instansi yang terlibat dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang bersangkutan.

Apakah yang dimaksud dengan kebijaksanaan (policy) itu? Untuk memahami pengertian kebijaksanaan tersebut, berikut ini diberikan beberapa perumusan tentang kebijaksanaan.

Kebijaksanaan (policy) pada umumnya menunjukkan kepada prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan yang diarahkan

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) 617. (first time cited in footnotes)

kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Dengan demikian setiap studi tentang kebijaksanaan seharusnya menyangkut tiga hal pokok yaitu:

- 1) Apa yang kita inginkan (tujuan).
- 2) Bagaimana mencapai tujuan tersebut (sarana/cara).
- 3) Siapa kita ini (jenis organisasi atau kelompok yang bersangkutan).

Kebijaksanaan (public policy) juga dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok (politisi) dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut pihak yang membuat kebijaksanaan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Dalam rumusan ini kebijaksanaan secara umum ataupun khususnya kebijaksanaan parkir menyangkut 4 (empat) unsur pokok yakni:

- 1) Pemilihan dan penetapan tujuan.
- 2) Pengambilan keputusan.
- 3) Cara-cara mencapai tujuan.
- 4) Organisasi lembaga yang melaksanakan dan yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kebijaksanaan parkir

b. Ruang Lingkup Kebijakan Parkir

Salah satu unsur pokok dari kebijaksanaan ialah penentuan tujuan. Dan penentuan tujuan ini bukan merupakan hal yang mudah. Karena kita berhadapan dengan berbagai golongan macam-macam masyarakat yang kepentingannya berbeda-beda, bahkan dapat saling bertentangan.²

Kita mengenal adanya berbagai kategori tujuan. Ada tujuan umum ada pula tujuan khusus. Ada tujuan jangka panjang, dan ada pula tujuan jangka pendek. Kita juga mengenal adanya tujuan nasional, tujuan sectoral dan tujuan yang bersifat regional. Disamping itu kita mengenal adanya tujuan yang bersifat antara dan tujuan akhir (intermediate and final objectives). Dengan demikian kita mengenal adanya semacam hirarki dalam tujuan yang ingin dicapai.

c. Pengendalian Parkir

Salah satu kebijaksanaan parkir ialah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Kegiatan pembatasan parkir dilakukan terhadap parkir dipinggir jalan ataupun pada parkir diluar jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota. Kebijaksanaan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan.

Mobil barang merupakan salah satu modal yang menggunakan prasarana jalan, sangat memperburuk tingkat pelayanan jaringan jalan baik pada saat melaju ke pusat kota atau,

² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) 619. (footnote kedua, dari referensi yang sama)

tempat-tempat yang tingkat kegiatannya sangat besar maupun pada saat bongkar/muat pada tempat-tempat tersebut.

1) Jaringan jalan

Pada umumnya semakin dekat arah pergerakan menuju pusat kota, akan semakin banyak menemui hambatan-hambatan pada saat mengemudikan kendaraan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh semakin besarnya tingkat kegiatan-kegiatan yang ada. Dimana salah satu penghambat yang penting adalah parkir dipinggir jalan. Berbeda halnya dengan pergerakan menuju arah yang keluar dari pusat kota, yaitu semakin ke jauh dari pusat kota semakin sedikit pula hambatan yang ditemui.

2) Pengendalian Permintaan

Bila permintaan parkir telah melampaui penyediaan ruang parkir, yang ditandai dari banyak pelanggaran terhadap parkir ditempat yang seharusnya tidak boleh parkir, atau banyaknya parkir ganda. Untuk memecahkan masalah tersebut perlu diambil langkah-langkah untuk mengendalikannya.

Pengendalian utama yang sejauh ini telah dibahas ialah mengenai ruang atau tempatnya. Akan tetapi harga dari biaya ialah penting juga mengingat pengendalian tersebut dapat digunakan secara bersama agar penawaran ruang parkir yang tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan. Parkir

dikendalikan melalui suatu kombinasi atas pembatasan-pembatasan ruang waktu dan biaya.²

1

Parkir tidak diijinkan pada tempat-tempat dimana merupakan daerah berbahaya, kapasitas jalan yang lebih besar sangat diperlukan. Pengendalian dengan waktu dan biaya berkaitan dengan usaha untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan.

- a) Pembatasan lokasi ruang parkir kendaraan, terutama dimaksudkan untuk mengendalikan arus lalu lintas kendaraan pribadi ke suatu daerah tertentu atau untuk membebaskan suatu daerah/koridor tertentu dan kendaraan yang parkir dipinggir jalan karena alasan kelancaran lalu lintas.
- b) Pembatasan waktu parkir pada suatu koridor tertentu karena alasan kelancaran lalu lintas, karena parkir dipinggir jalan dapat mengurangi kapasitas jalan seperti yang dijelaskan dalam bentuk rambu lalu lintas, misalnya pada suatu koridor pada jam sibuk pagi harus bebas parkir karena ruang parkir tersebut digunakan untuk mengalirkan arus lalu lintas.
- c) Penetapan tarif parkir optimal sehingga pendapatan asli daerah dapat dioptimalkan, sedang arus lalu lintas tetap

² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) 623. (footnote ketiga, dari referensi yang sama)

dapat bergerak dengan lancar sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

- d) Pembatasan waktu parkir biasanya diwujudkan dengan penetapan tarif progresip menurut lamanya waktu parkir.
- e) Pembatasan-pembatasan pengeluaran ijin dan jenis kendaraan.
- f) Pembatasan waktu terhadap akses parkir.

d. Alat Pengendalian Parkir

Para pengemudi yang akan memarkir kendaraannya mendapatkan karcis dari juru parkir ataupun pada masuk kawasan yang dikendalikan parkirnya melalui mesin parkir ataupun oleh petugas di gardu parkir, pada karcis dituliskan jam masuk keruang parkir dan nomor kendaraan. Mesin modern yang sekarang sudah dikembangkan dan sudah digunakan di Jakarta yang menggunakan kartu magnetic, yang mencatat waktu kendaraan masuk secara otomatis pada saat kendaraan masuk keplataran parkir dimana mesin karcis tersebut mengeluarkan karcis, selanjutnya pada saat kendaraan keluar dari ruang parkir dimasukkan kembali kemesin, dan selanjutnya ditunjukkan besarnya tarip yang harus dibayar, dan dibayarkan kepada kasir jumlah yang harus dibayar.²

2

e. Penetapan Lokasi Fasilitas Parkir

² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) 627. (footnote keempat, dari referensi yang sama)

Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Menteri. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Rencana dan kelancaran lalu lintas.
- 2) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- 3) Kelestarian lingkungan.
- 4) Kemudahan bagi pengguna jasa.

Keberadaan fasilitas parkir untuk umum berupa gedung parkir atau taman parkir harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan lokasinya terutama menyangkut akses keluar masuk fasilitas parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, pembangunan dan persyaratan perundangan yang berlaku dilakukan oleh:

- a. Pemerintah
- b. Badan hukum Indonesia
- c. Warga negara Indonesia

Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh hadiah Badan hukum atau warga negara Indonesia, harus dengan izin. Izin diberikan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas parkir untuk umum yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fasilitas parkir dapat mengusahakannya sendiri dengan membentuk UPTD ataupun dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Sekarang di beberapa kota besar untuk penyelenggaraan parkir dikawasan-kawasan yang dimiliki oleh pengembangan sering diserahkan kepada pengelola parkir professional seperti Secure Parking.

Penyelenggaraan fasilitas parkir, wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran atau lalu lintas dan kelestarian lingkungan.²

3

f. Aspek Pembinaan Parkir

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan khususnya mengenai parkir meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Pengaturan.
- 2) Pengendalian.
- 3) Pengawasan.

Yang ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Disamping itu, dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan parkir juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat

² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) 629. (footnote kelima, dari referensi yang sama)

pusat dan daerah serta antar instansi, sector dan unsur terkait lainnya.

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan parkir sebagaimana tersebut diatas, diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional.

Di samping itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan memelihara fasilitas perlengkapan jalan diseluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada ditanah air baik yang merupakan jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kotamadya, maupun Jalan Desa.

Untuk kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat, maka dalam peraturan pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi antara lain: kelas-kelas jalan, jaringan lintas angkutan barang, terminal penumpang dan barang fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyebrangan orang, fasilitas parkir, rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan lain sebagainya dimana

kesemuanya itu merupakan unsur penting dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, kemudahan serta kenyamanan bagi para pemakai jalan.

g. Jenis Peruntukan Parkir

Kebutuhan area parkir berbeda antara yang satu dengan lainnya yang sesuai dengan peruntukannya. Pada umumnya ada 2 (dua) jenis peruntukkan kebutuhan parkir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegiatan parkir tetap
 - a) Pusat perdagangan.
 - b) Pusat perkantoran swasta atau pemerintah.
 - c) Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan.
 - d) Pasar.
 - e) Sekolah.
 - f) Tempat rekreasi.
 - g) Hotel dan tempat penginapan.
 - h) Rumah sakit.
- 2) Kegiatan parkir yang bersifat sementara
 - a) Bioskop.
 - b) Tempat pertunjukan.
 - c) Tempat pertandingan olahraga.
 - d) Rumah ibadah.

h. Kriteria Taman Parkir

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam mendesain taman parkir dan merupakan menjadi kriteria. Kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam mendisain tempat/pelataran parkir ialah sebagai berikut:

- 1) Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTD).
- 2) Kelestarian dan kelancaran lalu lintas.
- 3) Kelestarian lingkungan.
- 4) Kemudahan bagi pengguna jasa.
- 5) Tersedianya tata guna lahan.
- 6) Letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani.

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ialah bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah ialah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.²

4

Bagir Manan berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintahan daerah atau salah satu unsur pemerintahan

² Jazim Hamidi, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Jakarta Selatan: PT. Buku Kita, 2007) 18

daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perda daerah lain.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ialah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.²

5

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:²

6

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
- c. Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

² UU Nomor 32 Tahun 2002 ⁵

² UU Nomor 10 Tahun 2004 ⁶

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah menyebutkan jenis Produk Hukum Daerah terdiri dari² :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- d. Keputusan Kepala Daerah; dan
- e. Instruksi Kepala Daerah

Secara lebih jelas, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa “Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan”.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi:

- a. Peraturan Daerah atau sebutan lain;
- b. Peraturan Kepala Daerah; dan
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah

Ayat-ayatnya menjelaskan bahwa produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi:

- a. Keputusan Kepala Daerah; dan
- b. Instruksi Kepala Daerah.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006

1. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah peraturan daerah harus sesuai atau berdasar kan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 penjelasannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:²

8

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya ialah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya ialah bahwa dalam pembentukkan peraturan perundang-

² Jazim Hamidi, *Pedoman Naşkah Akademik Perda Partisipatif*, (Jakarta Selatan: PT. Buku Kita, 2007) (first time cited in footnotes) 20

undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya.

- d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya ialah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya ialah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya ialah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, maksudnya ialah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; tetapi juga perlu mencermati nilai-nilai hukum adat di daerah bersangkutan. Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolak ukur “kepentingan umum”, meliputi: “keputusan atau kebiasaan yang berlaku disuatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat budaya dan asusila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “bertentangan dengan kepentingan umum” di normatiskan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah ialah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²

9

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusian maupun delegasian dari materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman kurungan pidana.

Dalam Pasal 6 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 138 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan dengan jelas bahwa materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas:

² Fauzi iswahyudi, *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*, (Medan: Enam Media, 2009) 76

- a. Asas pengayoman, maksudnya ialah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, maksudnya ialah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, maksudnya ialah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, maksudnya ialah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, maksudnya ialah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, maksudnya ialah bahwa materi muatan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- g. Asas keadilan, maksudnya ialah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, maksudnya ialah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal bersifat yang membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, ras, suku, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya ialah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, maksudnya disini ialah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

5. Tinjauan Umum Masalah Mursalah

Sebelum menjelaskan arti *masalah mursalah*, perlu dibahas lebih dahulu tentang *masalah*, karena *masalah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *masalah*.³ 0

Maslahah (مَصْلَحَةٌ) berasal dari kata *shalaha* (صَلَحَ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (), yakni, “manfaat” atau terlepas daripadanya.

Pengertian *masalah* dalam Bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti: menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan dan kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah* itu mengandung dua sisi, yakni menarik atau mendatangkan kemsalahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratatan.

Maslahah secara Bahasa atau etimologi (Bahasa Arab) ialah kemanfaatan, kebaikan, kepentingan. Dalam Bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata maslahat (lawan dari mafsadat) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dsb),

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 367

faedah; guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.³

1

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi etimologi, kata *al maslahah* menunjuk kepada pengertian manfaat dan guna itu sendiri (secara langsung) dan kepada sesuatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan keduanya (*maslahah* langsung dan tidak), demikian juga kata *al-Mafsada*

Menurut Imam Ghazali *Maslahah* sama dengan “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan dan menjauhkan kemudharatan (kerusakan)³ namun hakikat dari ²*maslahah* ialah memelihara tujuan *Syara'*”. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu oleh karena itu menurut Imam Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'* bukan kehendak manusia.

Abdul Wahab Khallaf mengartikan bahwa yang dinamakan dengan *Maslahah Mursalah* ialah *Maslahah* dimana *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.³

3

³ Dahalan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Press, 2007), 113

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet I jilid II, 1999) 324

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta, Pustaka Amani, Cet I 2003) 126

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra definisi *Maslahah Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar'I (dalam menyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan dilakukannya atau tidaknya.

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyaria'tkan oleh syar'I dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *Maslahah Mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

1. Macam-macam Maslahah

Pembagian jenis *Maslahah* dapat dilihat dari beberapa aspek, maka al-Maslahah menurut hemat penulis terbagi mmenjadi lima macam, yakni;(1) berdasarkan tujuan zaman/waktunya, (2) berdasarkan tingkat kebutuhannya, (3) berdasar kan cakupannya (jangkaunnya), (4) berdasarkan ada atau tidaknya perubahan dan (5) ada atau tidaknya syarat dalam penetapannya.

a. *Maslahah berdasarkan tujuan zamannya (waktu)*

Maslahah berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua tingkatan yakni; *masalahah dunia* dan *akhirat*. *Maslahah dunia* adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum mu'amalah (interaksi sosial dan ekonomi). Sedangkan *masalahah akhirat* adalah kewajiban atau aturan

syara' yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah (mahdloh/murni).

Namun al-Buthi dalam bukunya "*Dlowabith al-Maslahah*" dengan tegas menolak pembagian masalah dalam kategori ini, syara', baik aqidh, ibadah atau mu'amalah itu sejatinya bertujuan merealisasikan semua kemaslahatan manusia (mahluk), baik untuk tujuan hidup di dunia atau di akhirat. Oleh karenanya seseorang muslim yang berpegang teguh pada agamanya dalam bidang mu'amalah dengan sesama manusia misalnya, itu sesungguhnya merupakan perintah Allah yang wajib dikerjakan dan akan mendapatkan balasan; di dunia dengan tercapainya ridho Allah SWT.

b. Masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk pendapat kebutuhannya sebagaimana merujuk pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (al-Maqoshid al-Syar'iyyah)-itu maka dalam upaya mewujudkan pemeliharaan kelima urusan pokok tersebut, al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan masalah, yakni:³

- 1) al-Maslahah al-Dlaruriyyah (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan memelihara urusan pokok yang

³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h 122

keberadannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan, akan melakukan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan hilanga keselarasan dan kebahagiaan di akhirat.

- 2) al-Maslahah al-Hajiyyah (kemaslahatan sekunder) yakni sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang guna untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah, jika tidak ada tatanan kehidupan manusia tidak akan sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya.
- 3) al-Maslahah al-Tahsiniyyah (kemaslahatan tersier), yakni memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu kehidupan yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.³ Sebagai contoh
⁵ menutup aurat dengan pakaian yang nyaman dan mahal, dan lainnya dan dalam kebiasaan hidup dengan mengikuti sopan santun dalam makan minum dan lainnya, yang

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usfūl Fiqh* (Jakarta, Pustaka Amani, Cet I, 2003) 126

tujuan mengatur hal-hal ini akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dan ketiga macam *al-Maslahah* di atas saling terkait satu dengan yang lain dalam pelaksanaannya.

c. *Maslahah berdasarkan cakupannya (jangkauannya)*

Bila ditinjau dari sisi cakupan *al-Maslahah*, jumhur ulama membaginya kepada tiga tingkatan, yakni:

1) *Al-Maslahah al-Ammah* (masalah umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap semua orang seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah (aliran sesat) atau teroris merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang, sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemudharatan bagi semua orang.

2) *Al-Maslahah al-Ghibah* (masalah mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak untuk semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, maka ia wajib menggantikan bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.

- 3) *al-Maslahah al-Khossah* (masalah khusus/pribadi); yang berkenan dengan orang-orang tertentu, hal ini sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seseorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).

Pembagian ini menjadi bermakna ketika terjadi kontrakdisi antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini Jumhur ulama berpendapat bahwa kemaslahatan yang lebih umum didahulukan atas kemaslahatan di bawahnya.

d. *Maslahah berdasarkan ada atau tidaknya perubahan*

al-Maslahah jika ditinjau dari ada atau tidaknya perubahan padanya, dapat dibagi kepada dua bagian, yakni:

- 1) Masalah yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan *mua'alah* dan *al-'urf* (kebiasaan).
- 2) Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini ialah yang berkenaan dengan masalah-masalah ibadah.

e. *Maslahah berdasarkan ada atau tidaknya syarat dalam penetapannya*

Sedangkan *masalah* berdasarkan ada atau tidaknya syarat dalam penetapannya oleh sebagian jumbuh ulama seperti al-Ghozali membaginya menjadi empat tingkatan yang dalam ensiklopedi Hukum Islam di sebut dengan empat tolak ukur *masalah*, yakni: (a) *masalah mujabah* (kemaslahatan yang dikukuhkan *syara' nau'* (spesies atau macamnya); (b) *masalah mulai'mah* (kemaslahatan yang dikukuhkan *syara' jins* (genus atau sejenisnya); (c) *masalah mulghah* (kemaslahatan yang dibatalkan) oleh *syara'*; dan (d) *masalah gharibah* (kemaslahatan yang didiamkan) oleh *syara'*.

2. Dasar berlakunya *Maslahah Mursalah*

Pada dasarnya beberapa ulama berbeda pendapat dalam memandang *masalah*, sedangkan mereka memandang sebagai *hujjah syar'iyah* dan termasuk salah satu dari dalil-dalil pembinaan hukum, sedangkan ulama lain memandang sebaliknya.

Abdul Wahab Khalaf dalam sebuah kitabnya menulis bahwa Imam Malik dan Ahmad serta pengikut-pengikutnya berpegang kepada istilah sebagai metode *syar'iy* untuk menetapkan hukum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak ada baik nas maupun *ijma*.³

6

³ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sehat Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris yaitu suatu keadaan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat dengan maksud menemukan fakta yang dibutuhkan³. Karena penelitian ini⁷ lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti³. kemudian menuju pada

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

³ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 265.

penyelesaian masalah, yang dimana didalam penelitian ini peneliti melakukan peneilitian di Dinas Perhubungan Kota Malang, kemudian peneliti mengkajinya dengan peraturan daerah yang telah ada yaitu Undang-undang No 3 Tahun 2015 Prespektif Masalah Mursalah

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekan sosiologis merupakan penelitian yang lebih memfokuskan kepada realitas yang dipandang sebagai salah satu bentuk gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat konkret dan aktual³

9

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kota Malang. Alasan peneliti memilih tempat ini karena masyarakat belum memahami tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber utama untuk mendapatkan isu hukum. Bahan hukum dalam penelitian empiris ini terdiri dari bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.⁴

0

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

³ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 266

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sebuah data yang dihasilkan. Pada penelitian ini peneliti akan menjadikan data primer mengenai Retribusi Parkir di Kota Malang Menurut Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2015 Pasal 52 Ayat 2 dan Masalah Mursalah, data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada pihak dinas perhubungan dan tukang parkir yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data yang membantu melengkapi bahan pembandingan, yaitu bahan dokumen dan bahan pustaka (seperti literature buku), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, serta jurnal maupu website yang berhubungan dengan objek penelitian

E. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya dalam mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknis pengumpulan data, diantaranya menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer serta kajian kepustakaan (bibliography research) untuk mendapatkan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap objek yang akan diteliti.⁴

Peneliti terjun langsung dengan meneliti tempat-tempat parkir yang masih diduga belum memenuhi syarat izin retribusi parkir. Contohnya di Jln Gajayan tepatnya di depan toko busana, didepan toko tas, didepan Bank BRI, didepan Business Center, didepan toko makanan, didepan toko swalayan, didepan indomaret, didepan toko monokrom.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁴ Wawancara yang digunakan penelitian ini adalah metode wawancara bebas terpimpin, dimana penulis diharuskan mempersiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara.⁴ bertujuan untuk mengarahkan jalannya wawancara agar tetap terfokus pada permasalahan yang diteliti. Selain itu peneliti juga diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan lain di luar daftar pertanyaan. Dalam hal ini pihak-pihak yang dapat di wawancarai antara lain:

1. Bpk. Yayan Axl beliau selaku Kepala Reksi Tatanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang.
2. Bpk. Joko, selaku juru parkir di depan indomaret beliau berumur 56 tahun, bapak joko asli orang malang dan sudah menjadi juru parkir slam 5 tahun.

⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 176

⁴ Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 59.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 229.

3. Bpk. Endra, beliau berumur 33 tahun, asli orang Malang, beliau menjadi juru parkir karena disuruh pemilik toko dan beliau sudah menjadi juru parkir selama 3 tahun.
4. Bpk. Sugianto, beliau berumur 34 tahun, beliau dipekerjakan oleh pemilik toko, beliau sudah menjadi juru parkir selama 5 tahun.
5. Bpk. Sandiawan, beliau berumur 48 tahun, menjadi tukang parkir karena inisiatif sendiri, beliau orang malang asli dan menjadi tukang parkir sudah 5 tahun kurang lebih.
6. Bpk. Irul, beliau berumur 36 tahun, menjadi juru parkir karena inisiatif sendiri, dan menjadi tukang parkir sudah 6 tahun kurang lebih.
7. Bpk. Wahyu, beliau berumur 50 tahun, menjadi juru parkir karena inisiatif sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau menjadi juru parkir sudah 5 tahun.
8. Bpk. Feri, beliau berumur 38 tahun, menjadi juru parkir karena inisiatif sendiri, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau menjadi juru parkir sudah 7 tahun.
9. Bpk. Herman, beliau berumur 34 tahun, beliau bekerja menjadi juru parkir perseorangan, asli malang, beliau menjadi juru parkir sudah 2 tahun.
10. Bpk. Hadi siswanto, beliau berumur 35 tahun, beliau menjadi juru parkir karena dipekerjakan oleh karang taruna dan pekerjaannya bergantian atau sip-sipan, beliau menjadi juru parkir sudah 3 tahun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah strategi pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.⁴

lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun Dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa buku, website, surat kabar, gambar/foto dan dokumen lainnya yang terkait dengan peran Dinas Perhubungan Kota Malang.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan agar data tersebut dapat tersusun secara baik, rapi dan sistematis. Serta melakukan pengelompokan data dan informasi terhadap masalah yang dikaji dan hubungannya satu sama lain. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret pada permasalahan tentang pola dan problematika yang terjadi. Penulis memaparkan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan literatur kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecah masalah.⁴

5

⁴ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia) (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 267

⁴ Endang Poerwanti, *Dimensi- dimensi Riset Ilmiah* (Malang: UMM Press, 1998), 26.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang

1. Landasan Hukum Dinas Perhubungan Kota Malang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang, maka Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perhubungan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.⁴

6

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Pelayanan Jasa Perhubungan yang aman, nyaman, tertib, bersih dan lancar.

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan Misi Dinas Perhubungan Kota Malang Misi Dinas Perhubungan Kota Malang ialah:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana Jasa Perhubungan.
- 2) Peningkatan Kinerja Aparatur sehingga cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan Jasa Perhubungan.
- 3) Terciptanya koordinasi yang harmonis dengan instansi terkait.
- 4) Mendorong terciptanya peningkatan Pendapatan Retribusi.

3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang

a. Kepala Dinas

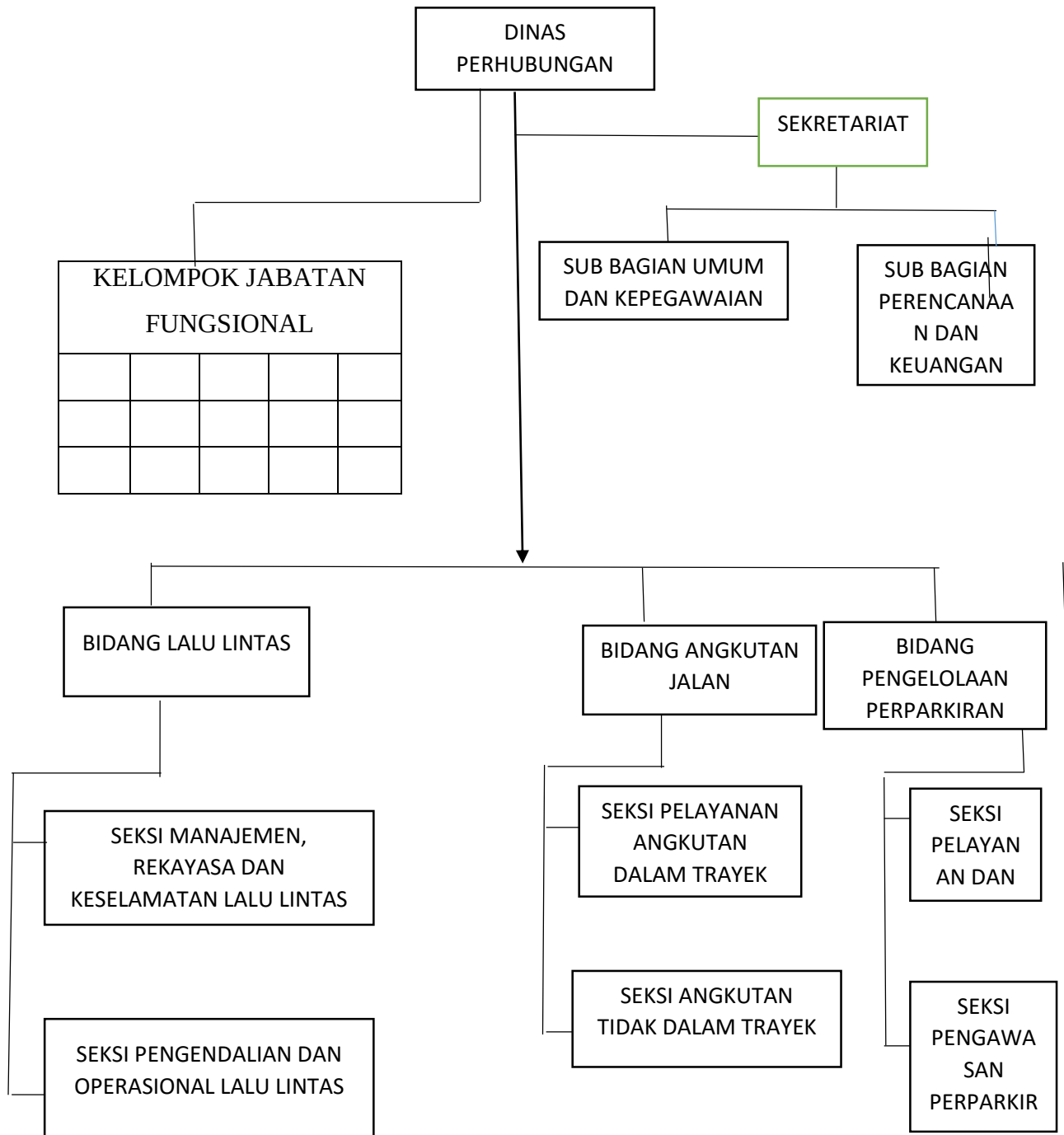
b. sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program
- 2) Sub bagian keuangan

⁴ Dinas Perhubungan 2017 6

- 3) Sub bagian Umum
- c. Bidang Lalu Lintas, yaitu
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - 2) Seksi pengelolaan sarana dan transportasi;
- d. Bidang angkutan, terdiri dari:
 - 1) Seksi angkutan orang dalam trayek tetap.
 - 2) Seksi angkutan orang tidak dalam trayek.
 - 3) Seksi angkutan barang, hewan, angkutan khusus dan kebendaharaan.
- e. Bidang pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari:
 - 1) Seksi pengendalian
 - 2) Seksi ketertiban
- f. Bidang parkir, terdiri dari:
 - 1) Seksi perencanaan
 - 2) Seksi pemungutan
 - 3) Seksi pengawasan dan pembinaan.
- g. Unit pelaksanaan Teknis (UPT)
- h. Kelompok jabatan fungsional

Bagan 1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN⁴

⁴ Dinas Perhubungan Kota Malang 2020

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang perhubungan.⁴

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan Kota Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perhubungan.
- c. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi
- d. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal.
- f. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas.
- h. Pengembangan dan pengelolaan parkir.
- i. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- j. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan.
- k. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan.
- l. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi.
- m. Penetapan jaringan transportasi jalan.
- n. Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan tanda-tanda lalu lintas.

⁴ Dinas Perhubungan 2017 8

- o. Pemberiaan pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan telekomunikasi.
- p. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perhubungan.
- q. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja unit pelaksana teknis (UPT).
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.
- s. Evaluasi dan pelapor pelaksanaan tugas dan fungsi.
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris dan bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Sekretariat melaksanakan tugas pokok

Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan.

- b. Bidang lalu lintas, melaksanakan tugas pokok:

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta pengelolaan sarana dan transportasi lalu lintas

- c. Bidang angkutan, melaksanakan tugas pokok:

Pengawasan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek, angkutan barang, angkutan hewan dan angkutan khusus.

- d. Bidang pengendalian dan ketertiban, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

Pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka tertib berkendara di jalan.

- e. Bidang perparkiran melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali parkir di lingkungan pasar daerah.

5. Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Malang

- a. Tugas pokok dan Fungsi bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang.

Tugas pokok bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.

Fungsi bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perparkiran.
- 2) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.

- 3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengolahan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.
- 4) Pelaksanaan pengkajian pengembangan penataan dan pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan daerah pasar.
- 5) Pelaksanaan pemetaan lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir lingkungan daerah pasar.
- 6) Penyiapan penentuan lokasi difasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan daerah pasar.
- 7) pengelolaan fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.
- 8) pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan daerah pasar.
- 9) pelaksanaan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan parkir.
- 10) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.
- 11) pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan parkir swasta.

- 12) pelaksanaan penertiban pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.
- 13) penyiapan pengaturan rancangan bangun fasilitas parkir.
- 14) penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 15) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- 16) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- 17) pelaksanaan system Pengendalian Intern (SPI).
- 18) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 19) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 20) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

6. Sub Bidang atau Seksi yang Terdapat Pada Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang

a. Seksi Pemungutan

1) Tugas Pokok

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali area parkir di lingkungan pasar daerah.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis bidang pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir lingkungan pasar daerah.
- b) Penyiapan penyusunan rencana teknis pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.
- c) pengelolaan fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan daerah pasar.
- d) pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.
- e) Pelaksanaan pengadministrasian/pembukuan hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan daerah pasar.
- f) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- g) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur(SOP).
- h) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- i) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- j) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

b. Seksi Pendataan

1) Tugas Pokok

Pendataan, perencanaan, pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran.

a) Fungsi

1. Penyiapaan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang pendataan, perencanaan pengembangan, penataan dan pengolahan perparkiran;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendataan perencanaan pengembangan penataan dan pengelolaan perparkiran;
3. Penyusunan rencana teknis penyelenggaraan perparkiran;
4. Pelaksanaan pendataan profesi retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan kajian pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus areal parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;

7. Penyiapan bahan penentuan lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di daerah pasar;
8. Perencanaan penentuan lokasi fasilitas parkir pada acara-acara yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat;
9. Penyiapan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan parkir;
10. Penyiapan bahan rancang bangun fasilitas parkir;
11. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
12. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya;

c. Seksi Pengawasan dan Pembinaan

1) Tugas Pokok

Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus areal parkir kecuali areal parkir pasar daerah;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus areal parkir kecuali areal parkir daerah pasar;
- c) Penyusunan rencana teknis kegiatan pengawasan dan pembinaan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus areal parkir kecuali areal parkir daerah pasar;
- d) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah;
- e) Pelaksanaan pembinaan perparkiran yang dikelola swasta;
- f) Pelaksanaan penertiban pemungutan rertribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat areal parkir khusus kecuali areal parkir daerah pasar;
- g) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- i) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- k) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang dengan tugas pokoknya;

B. Penerapan Retribusi Parkir Di Kota Malang Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2 Di Kawasan Jln. Gajayana Kelurahan Lowokwaru

1. Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Malang

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bersumber pada pelaksanaan otonomi daerah yang disebutkan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya lebih dipertegas pada Ayat (2) bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan terakhir disebutkan pada Ayat (5) bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Kewenangan otonomi ialah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua kewenangan di bidang luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, kebebasan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, penggerakan, dan evaluasi.

Mengenai kewenangan atas pemerintah daerah tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di mana dalam Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Pemerintah Daerah ialah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Dengan adanya kebebasan dan kewenangan yang dimiliki tersebut, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan segala sumber yang terdapat dalam wilayah daerahnya. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi daerah berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintah daerah.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Daerah bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah

Pemerintah daerah yang salah satu kewenangannya ialah memungut pajak daerah dan retribusi daerah, selanjutnya terdapat berbagai rincian dan penjelasan terkait dengan pajak dan retribusi tersebut. lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Objek dan Golongan Retribusi dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yakni:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pemerintah Kota Malang dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum membahas berbagai macam retribusi dalam bidang jasa umum yang salah satunya ialah retribusi parkir jalan umum.

2. Perubahan Peraturan Mengenai Retribusi Parkir

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011. Di

mana peraturan daerah tersebut mengatur mengenai beberapa jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi jasa umum, yakni:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan
- c. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- d. Retribusi Pelayanan Pasar
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran
- g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- h. Retribusi Pnendalian Menara Telekomunikasi

Terdapat beberapa poin perubahan yang ada pada Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum tersebut, salah satunya ialah perubahan atas jumlah tarif retribusi parkir. Di mana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dijelaskan dalam Pasal 37 Ayat (1) bahwa tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor. Selanjutnya disebutkan dalam Ayat (2) mengenai struktur dan besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Truk Gandeng, Truk Trailler dan Bus besar sebesar Rp. 6.000.00
- b. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000.00
- c. Mobil sedan, Jeep Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 1. 500.00
- d. Sepeda Motor sebesar Rp. 700.000

Sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015bdijelaskam dalam Lampiran III, yaitu:

- a. Besar tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Truk Gandeng Truk Trailler dan bus besar sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah);
 - 4) Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);
- b. besar tariff parkir insidentil ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Truk, bus dan mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2) Mobil sedan, Jeep Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 5. 000.00 (lima ribu rupiah)
 - 3) Sepeda Motor sebesar Rp. 3. 000.00 (tiga ribu rupiah);

Perubahan atas kenaikan tariff retribusi parkir retribusi juga berpengaruh atas beberapa perubahan dalam ruang lingkup pelaksanaannya, sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada masyarakat dan petugas parkir, pendistribusian karcis parkir kepada petugas parkir, sampai dengan format atau bentuk yang tertera pada karcis parkir tersebut.

3. Perkembangan Penerimaan Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang

Kenaikan atas tariff retribusi parkir berdasar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 mulai diberlakukan sejak tanggal 28 November 2015. Berikut adalah data penerimaan retribusi parkir yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dengan pemaparan triwulan sebelum dan sesudah adanya pandemic Covid-19 (virus Corona).

Tabel 1. 3

Penerimaan Retribusi Parkir Triwulan Sebelum dan Sesudah adanya Pandemi Covid-19

Tahun	Bulan	Pendapatan
	Januari	780.159.000
	Februari	783.119.000
	Maret	607.880.000 (Covid-19)
Rata-rata Pendapatan (Per-bulan)		2.171.158.000

Table 1. 4

Tahun	Bulan	Pendapatan
2020	Juli	353.406.000 (Covid-19)
	Agustus	412.626.000 (Covid-19)
	September	382.989.000 (Covid-19)

Rata-rata Pendapatan (Per-bulan)	1.149.021.000
-----------------------------------	---------------

Penulis mencoba memberikan perbandingan oleh atas penerimaan retribusi parkir yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dan dari data yang dipaparkan tersebut terdapat penurunan secara signifikan yang terjadi atas jumlah nominal penerimaan retribusi parkir di Kota Malang di karenakan dampak Covid-19. Berkaitan dengan hal itu, berdasar hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang melalui Bidang Perparkiran, target penerimaan retribusi pun akhirnya diturunkan dari rencana awal yang sudah ditargetkan.

Terdapat perbedaan antara pengelolaan retribusi parkir dan pajak parkir. Dinas Perhubungan Kota Malang hanya memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan serta pemungutan atas retribusi parkir. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 bahwa objek retribusi parkir adalah di tepi jalan umum, salah satunya adalah kawasan kelurahan Lowokwaru. Selanjutnya untuk pengelolaan pajak parkir dipegang langsung oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa objek pajak parkir ialah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan yang dimaksud dengan luar badan jalan ialah berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, atau bisa dikatakan bahwa parkir di luar badan jalan ialah wilayah parkir yang dimiliki pihak swasta.

C. Penerapan Pemungutan Retribusi Parkir Di Wilayah Kelurahan Lowokwaru

Dalam pelaksanaan atas pemungutan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan tugasnya dengan menggunakan pedoman berupa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang Dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015.

Mengenai pemungutan retribusi parkir lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 yaitu Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan ialah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintahan daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yakni kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.⁴

9

Kemudian dijelaskan dalam Ayat (2) bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain

⁴ Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Mitra Wacana Media: Jakarta 2010). 183

yang dipersamakan, untuk dokumen lain tersebut dijelsakan dalam ayat (3) yaitu Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Kepala Seksi Tatanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang mengatakan bahwa petugas parkir wajib memberikan slip karcis ketika petugas dinas perhubungan melaksanakan tugas tersebut dijalankan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Malang melalui Bidang Perparkiran dan selanjutnya melalui Seksi Pemungutan Slip Karcis retribusi parkir tersebut merupakan bukti atas pelayanan jasa parkir yang telah dilaksanakan oleh petugas parkir. Selain itu, jumlah uang yang disetorkan kepada Dinas Perhubungan tersebut harus sesuai dengan jumlah slip karcis yang diberikan. Dengan adanya kesesuaian antara jumlah uang pemungutan retribusi dengan pemberian slip karcis atas bukti pembayaran tersebut, pemerintah dapat memaksimalkan pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dinas Perhubungan Kota Malang selaku pihak yang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan parkir, selanjutnya diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 24 J dan K Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2008. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki beberapa bagian yang memiliki tugas berbeda sesuai dengan pemaparan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam hal pemungutan mengenai parkir pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan tugas tersebut ialah bagian dari petugas Bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. Di dalam struktur organisasi pada Bidang Perparkiran tersebut

terdapat dua sub bidang atau seksi dibawahnya, yaitu Seksi Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran, dan Seksi Pengawasan Perparkiran.

Mengenai teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan karcis, dijelaskan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa masa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah saat diberikan karcis. Pada dasarnya, karcis sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai bukti atas pengguna jasa layanan retribusi parkir yang selanjutnya merupakan bukti kepemilikan dan jaminan atas kendaraan yang diparkir sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa petugas parkir memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir dan bahkan petugas parkir dapat dituntut hukuman pidana atas perbuatannya yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir selain itu juga sebagai bukti atas pembayaran jasa layanan parkir sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa karcis diberikan oleh petugas parkir sebagai bukti pembayaran atas pengguna fasilitas tempat parkir.

Seperti yang terjadi di area parkir di kawasan kelurahan Lowokwaru Kota Malang, secara keseluruhan petugas parkir mengaku sudah mendapatkan sosialisasi atas perubahan tariff parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 dan mengetahui adanya aturan bahwa petugas parkir wajib memberikan karcis sebagai bukti atas jasa layanan parkir. Mereka sudah menggunakan atribut resmi dengan petunjuk teknis yang di

berikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, meskipun masih ada beberapa juru parkir yang tidak memakai atribut parkir.⁵

Berdasarkan dengan teknis penerimaan retribusi parkir, Yayan Axl selaku Kepala Seksi Tataana Parkir dari Bidang Perparkiran Dinas perhubungan Kota Malang memberikan penjelasan sebagai berikut:

Petugas dari Seksi Pemungutan akan melakukan penarikan retribusi parkir kepada petugas parkir 1 (satu) kali 24 jam. selanjutnya hasil penarikan akan dibawa petugas pemungutan ke Kantor Dinas perhubungan Kota Malang, untuk dilakukan penghitungan oleh bagian keuangan dan setelah itu akan disetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim.⁵

Selaras dengan hal tersebut, petugas parkir yang beroperasi di wilayah kelurahan Lowokwaru, mengatakan bahwa biasanya petugas Dinas Perhubungan Kota Malang, melakukan pemungutan retribusi pukul 16.00.⁵

Untuk memaksimalkan pemungutan tersebut, petugas Dinas Perhubungan Kota Malang perlu melakukan pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan tempat parkir, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009. Dinas Perhubungan Kota Malang melalui Bidang Perparkiran dan setelah itu melalui Seksi Pengawasan dan Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran selaku pejabat atas petugas yang ditunjuk, yaitu dengan melakukan pengawasan langsung secara rutin dan khusus. Yang dimaksud dengan pengawasan secara rutin yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko selaku petugas parkir di kawasan kelurahan Lowokwaru

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak¹Yayan Axl, selaku Kepala Seksi dan Tatanan Parkir di Dinas perhubungan Kota Malang tanggal 19 Agustus 2020

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Adi selaku petugas parkir di kawasan Kelurahan Lowokwaru

melakukan pengecekan langsung terhadap beberapa area parkir dalam suatu wilayah secara berkala.

Namun dengan terbatasnya jumlah petugas dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, maka petugas tidak dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh area parkir dalam satu waktu sekaligus. Hal tersebut dijelaskan kembali oleh Yayan Axl selaku Kepala Seksi dan Tatanan Parkir dari Pembinaan Dinas perhubungan Kota Malang, yaitu:

“Dengan jumlah titik area parkir di Kota Malang sebanyak 891 titik dengan jumlah petugas parkir sebanya sekitar 5.500 orang, petugas pengawas yang langsung turun ke lapangan hanya sebanyak 7 orang termasuk saya sendiri sebagai Kepala Seksi dan Tatanan Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang” ⁵ 3

Seperti fenomena atau fakta yang telah disampaikan pada bab pendahuluan Kota Malang, petugas parkir pada akhirnya seringkali tidak memberikan karcis saat melayani jasa parkir. Terdapat beberapa alasan tersendiri yang menjadi faktor selain dari kurangnya pengawasan, antara lain ialah kurang atau tidak seimbangnya antara jumlah karcis yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dengan jumlah kendaraan yang menggunakan jasa layanan parkir. Ditambah dengan adanya system kejar target yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada petugas parkir perharinya yang harus disetorkan. Dengan terjadinya beberapa hal tersebut, pihak petugas parkir maupun pihak petugas Dinas Perhubungan Kota Malang tidak begitu memperhatikan atas penerapannya aturan yang sudah ditetapkan.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak³Yayan Axl selaku Kepala Seksi dan Tatanan Parkir di Dinas Perhubungan Kota Malang tanggal 19 Agustus 2020

Pada dasarnya pengawasan atau pengecekan sendiri dilakukan untuk memastikan apakah pengelola parkir atau petugas parkir sudah menggunakan ketentuan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Malang atau tidak. Sedangkan pengawasan khusus ialah pengawasan yang dilakukan terhadap pengelola parkir atau petugas parkir yang dilaporkan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang karena melakukan suatu pelanggaran, laporan tersebut dapat berasal dari pengaduan masyarakat atau laporan dari petugas Dinas perhubungan Kota Malang itu sendiri.

Selanjutnya dalam hal pembinaan, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Dinas Perhubungan Kota Malang memberikan beberapa petunjuk teknis dan operasional kepada pengelola parkir atau petugas parkir yang telah resmi terdaftar pada Dinas Perhubungan Pengarahan di bidang operasional yang dimaksud antara lain, penataan parkir, penggunaan lahan parkir sesuai dengan ketentuan dan tidak, dan apakah petugas parkir melanggar batas wilayah tempat parkir atau tidak. Kemudian Dinas Perhubungan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengarahan secara langsung kepada para petugas parkir untuk menghadapi suatu acara yang sifatnya mendadak, untuk berkoordinasi melakukan pengamanan bersama. Untuk meningkatkan kesadaran petugas parkir dalam binaannya, Dinas Perhubungan juga memberikan sosialisasi atas Peraturan Daerah yang terkait kepada petugas parkir yang umumnya tidak mengetahui dan belum mengetahui apa saja hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pengelolaan parkir.

D. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Malang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2

Salah satu dari keistimewaan Hukum Islam ialah yakni Hukum Islam itu diterapkan berdasarkan kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Penalaran ijtihad yang menggunakan corak *Maslahah Mursalah* atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan juga tidak ditolak keberadaannya ini banyak terjadi dalam masyarakat, sehingga sorang mujtahid dituntut untuk mmenyelesaikan persoalan sebagai upaya pengembangan hukum. *Maslahah Mursalah* diakui jika berkaitan dengan Maqasid Syariah seperti syarat yang ditetapkan oleh Imam Ghozali, bahwa harus ada kesesuaian diantara keduanya dan *Maslahah* itu harus logis dan bertujuan menghilangkan kesulitan manusia.

Masyarakat berkembang selalu mengikuti perkembangan zaman, karena itu untuk mangantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat, Islam datang dengan membawa ajaran dan prinsip dasar yang bisa ditafsirkan dan dikembangkan, agar hukum Islam mampu merespon dan memelihara kemaslahatan hidup masyarakat, maka Hukum Islam akan terkesan statis. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan awal bahwa ekosistensi Peraturan Daerah yang menjadi topik dalam penelitian ini akan dikupas menurut asas-asas *Maslahah* (kemaslahatan).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kemaslahatan, yakni:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang terdiri dari tujuan syariat.

- b. Maslahat harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada rasionalis akan diterima.
- c. Pengguna dalil maslahat dalam rangka menghilangkan kesulitan terjadi dalam penelitian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
- d. Harus benar-benar menghasilkan maslahah. Maksudnya adalah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Apabila maslahah itu berdasarkan dengan atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan, apakah maslahat itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu tidak berarti maslahat itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, maslahat dalam hal merampas hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak dijadikan sebagai hak *qadhi* dalam seluruh suasana.
- e. Maslahah sifatnya umum, bukan bersifat perorangan, maksudnya adalah bahwa dalam kaitan dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau maslahah dapat melahirkan kemanfaatan bagi semua umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak mudharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seseorang atau beberapa orang saja, karena hukum itu tidak bisa disyariatkan lantaran hanya menghasilkan kemaslahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu dengan tidak memberi perhatian kepada kemaslahatan umat. Dengan kata lain kemaslahatan ini harus memberi manfaat bagi seluruh umat.

- f. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Karena ini tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan antara pria dan wanita dalam hal pembagian harta warisan, merupakan masalah yang tidak bisa di benarkan sebab masalah yang demikian ini adalah batal.

Syarat-syarat di atas disimpulkan dalam lima jaminan dasar kemaslahatan manusia sebagai berikut:

- a. Keselamatan keyakinan agama.
- b. Keselamatan jiwa.
- c. Keselamatan akal.
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan.
- e. Keselamatan harta benda.⁵

4

Hal ini selaras dengan *maqasid as syariah*, yakni untuk memelihara lima rukun kehidupan manusia yaitu agama, akal, keturunan, harta dan jiwa.

Lima dasar inilah yang menjadi patokan untuk mengatakan sesuatu itu masalah atau tidak. Dengan ditetapkannya lima dasar kemaslahatan itu tidak semua yang dianggap maslahat oleh seorang itu menjadi ketentuan dalam menetapkan hukum.

Maka dari beberapa syarat *Maslahah Mursalah* yang telah dijabarkan diatas, permasalahan peneliti yang dalam hal ini terkait pemberian karcis kepada pengguna parkir dimana hal tersebut telah diatur dan disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa

⁵ Zurifah nurdin, *Ushul Fiqh I*, (Bengkulu: Pustaka Setia, 2012)

Umum, seperti yang telah kita ketahui bahwa sebuah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka sifat dari sebuah regulasi itu akan diperuntukan untuk umum, maka perlu ada titik fokus, apakah regulasi ini memuat poin-poin yang memunculkan kemaslahatan atau malah sebaliknya dengan cara pandang *Maslahah Mursalah*.

Banyaknya informan yang mengatakan bahwa memberikan karcis hanya dilakukan jika pengguna parkir meminta karcis parkir, maka hal ini perlu adanya perhatian dari yang berwenang untuk melakukan sosialisasi yang lebih lagi terhadap juru parkir agar para juru parkir lebih memahami terkait Peraturan Daerah yang telah ditentukan, agar menjadi kemaslahatan untuk semua orang termasuk juru parkir dan pengguna parkir.

Sebagaimana data yang telah diuraikan diatas terkait Retribusi Parkir di Kota Malang menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2, dalam hal ini pemberian karcis yang semestinya harus diberikan kepada pengguna jasa parkir sebagian besar menganggap bahwa ada yang mengatakan jika memakai karcis hanya membuat kotor saja.⁵ Ada juga yang mengatakan tidak sempat karena si pengguna jasa parkir buru-buru.⁵ Bahkan ada yang tidak memiliki karcis sama sekali narasumber mengatakan bahwa parkir ini diperuntukan untuk Karantaruna dan hasil dari parkir disetorkan untuk kas RT.⁵ Maka jika dipandang menurut *Maslahah Mursalah* yang mana sejatinya kehidupan manusia seyogyanya harus menuju pada suatu kemaslahatan maka dari itu karcis parkir yang sudah

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak⁵Endra selaku juru parkir

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Adi

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Siswanto

disahkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang agar dijalankan dengan semestinya agar memuat unsur kemaslahatan untuk semua umat manusia.

Selanjutnya analisa terhadap Retribusi Parkir Di Kota Malang Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2 tersebut seperti yang sudah disinggung dan di ambil kesimpulan dari permasalahan diatas terkait keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2, dilihat dari segi Hukum Islam seperti yang dijelaskan diatas bahwa diatas bahwa lebih banyak terdapat unsur kemudharatan dari pada unsur kemaslahatannya, maka perlu ada perenungan dan perubahan demi terlaksanannya kemaslahatan dan hal ini lah yang harus menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat khususnya bagi mereka yang berwenang dalam membuat suatu peraturan.

Berdasarkan hasil observasi yang dalam hal ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada juru parkir dan Kepala Seksi Tatanan Parkir Dinas Perhubungan Malang yang mempunyai data dan sebagai subjek untuk terlaksananya pertauran tersebut, sebanyak sepuluh informan yang berhasil peniliti wawancara, dan dari sepuluh informan tersebut semua mengatakan bahwa eksistensi dari peraturan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya.

Artinya dari segi *Maslahah Mursalah*, berdasarkan Retribusi Parkir Di Kota Malang Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2 para juru parkir tidak melaksanakan peraturan tersebut seperti apa yang sudah di ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Malang, maka

sekali ditegaskan bahwa sudah jelas terdapat unsur kemudharatan dan dalam hukum Islam hal seperti ini sudah seyogyanya diadakann kembali sosialisasi yang bisa membuat para juru parkir lebih paham dan menyadari akan peraturan tersebut.

Dalam teori *Maslahah Mursalah* terdapat macam *Maslahah Mursalah* yang dari segi kandungannya yaitu terdapat dua macam yaitu *Maslahah al-Ammah* yang artinya dari istilah tersebut ialah kemaslahatan yang bisa mengakomodir semua orang yang artinya untuk semua kepentingan masyarakat akan tetapi juga bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat yang bisa diambil dari teori ini ialah *Maslahah al-Ammah* inilah yang menjadi acuan bagi manusia dan selalu menjadi tujuan untuk bisa meraih dan mersakannya.

Dan yang kedua ialah *Maslahah al-Khossoh* yang artinya adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali artinya kecil bagi masyarakat untuk mengimplementasikan dari teori tersebut karena seperti yang sejalan dengan ajaran hukum Islam yaitu untuk selalu mendahulukan *Maslahah umum* dari pada *Maslahah pribadi*.

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan itu berkaitan dengan mana yang harus didahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pentingnya ke dua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Oleh karena itu, dari yang dijelaskan diatas bahwa sejalan dengan semangat Hukum Islam dalam mem-*back-up* semua dinamika hukum yang

terjadi ditengah-tengah masyarakat maka Masalah a-Ammah lah yang lebih diprioritaskan dan dilaksanakan, hasil wawancara yang peneliti peroleh dari observasi langsung sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa lebih besar terdapat unsur kemudharatan maka keberadaan juru parkir tersebut tidak sejalan dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan artinya harus ada perubahan kedepan demi tercapainya sebuah kemaslahatan.

Seharusnya keberadaan Perda tersebut tidak menjadi kendala atau bahkan menjadi sebuah kemudharatan, maka perlu adanya tinjauan analisa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi pada juru parkir setelah itu baru bisa membuat regulasi yang didukung dan memajukan apa saja yang hendak menjadi keinginan semua orang, karena akan menghasilkan kemaslahatan yang tentunya mensejahterkan dan memakmurkan sesuai dengan misi dalam ajaran Islam yang selalu menjadi penopang dari acuan dalam mencari apapun yang kita butuhkan.

Dan yang terakhir ialah memiliki mindset yang baik ialah suatu keharusan khususnya bagi Umat Muslim mengingat segala permasalahan yang kerap menghiasi kehidupan selalu dinamis dan akan pasti berubah sesuai dengan kondisi dan lingkungannya. Hal inilah yang menjadi faktorsekaligus pendorong untuk supaya melihat sesuatu dari segi yang positif karena akan menghasilkan sebuah kemaslahatan dan tidak akan terjadi pertentangan sesama makhluk hidup untuk yang tentram dan rukun.

E. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Mengoptimalkan Retribusi Parkir

Dinas Perhubungan Kota Malang didalam menjalankan tugas dan fungsi yang salah satunya dalam bidang perparkiran memiliki kewenangan yang besar dalam mengawasi dan dalam memberikan pembinaan terhadap pengelolaan parkir dan petugas parkir. Namun didalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Malang mengalami beberapa hambatan yang pertama dalam mengatasi adanya pelanggaran teknis pada petugas parkir yang salah satunya dengan karcis retribusi parkir. Sering terjadi yang di mana petugas parkir tidak memberikan karcis pada saat pelayanan jasa parkir, mengingat pentingnya karcis retribusi parkir. Dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai lembaga yang dibawah kepala daerah dalam hal ini tidak bisa membuat peraturan baru yang mengubah atau bertentangan dengan yang diatasnya yaitu Peraturan Daerah. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, didapati bahwa upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengoptimalkan penerepan Retribusi Parkir, antara lain:

a. Intensifikasi Pengawasan

Sesuai dengan fungsi Seksi Pengawasan dan Pembinaan Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang bahwa pelaksanaan dapat berupa tindakan yang bersifat persuasive maupun represif. Tindakan persuasive dapat berupa pemberian peringatan kepada petugas atau pengelola parkir atas pelanggaran yang dilakukan. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan juga penerimaan pengaduan terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir. Sedangkan tindakan secara represif berupa penertiban secara langsung berkaitan dengan teknis pelaksanaan perparkiran, pencabutan izin atas tugas pengelolaan parkir, dan juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian apabila terjadi tindakan pidana.

Meskipun secara jelas sudah ada peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan perparkiran di Kota Malang dan sudah terlaksananya sosialisasi mengenai aturan tersebut. Dengan keadaan Sumber Daya Manusia dari petugas parkir yang berjumlah sekitar 5.500 orang juru parkir. Dinas Perhubungan Kota Malang perlu melakukan intensifikasi pengawasan. Karena fakta yang terjadi, petugas parkir seringkali hanya melaksanakan dan menjalankan peraturan mengenai layanan jasa parkir apabila ada pengawasan secara langsung Oleh Dinas Pengawasan maupun oleh pihak Kepolisian Kota Malang.

b. Pembinaan Secara Berkala

Tujuan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada petugas parkir antara lain;

1. Memberikan wawasan kepada petugas parkir dalam menunjang pelaksanaan tugasnya di lapangan
2. Memberikan masukan kepada para petugas parkir akan pentingnya permasalahan parkir dalam menunjang upaya penataan kelancaran system transportasi perkotaan
3. Memberikan pengertian kepada para petugas parkir akan pentingnya peranan atas pelayanan, pengelolaan, dan penataan parkir dalam

mendukung tingkat kenyamanan masyarakat, keamanan lingkungan, dan keselamatan pengguna lalu lintas jalan.

Dengan adanya pembinaan secara berkala tersebut, faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan salah satunya mengenai pemungutan retribusi parkir dapat lebih diminimalisir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum dan atau tempat parkir khusus dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan juga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

c. Penambahan Jumlah Petugas

Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Bagian Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang mengatakan bahwa jumlah petugas yang ada di Bagian perparkiran sebanyak 42 orang dan petugas seksi pengawasan berjumlah 7 orang.

Mengingat wilayah Kota Malang yang sangat luas dengan area parkir 891 titik dan terdapat sekitar 5.500 petugas parkir yang terdaftar secara resmi, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pemungutan serta pengawasan dan pembinaan perlu adanya penambahan jumlah petugas.

Dengan adanya penambahan jumlah petugas tersebut, pemungutan retribusi parkir dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, selain itu

pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara langsung dapat dilaksanakan lebih intensif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Malang selaku lembaga yang berwenang dalam pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum berdasar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, memiliki tugas secara structural yang dipegang oleh Bagian Perparkiran. Mengenai pemungutan Retribusi parkir dilaksanakan oleh Seksi Pemungutan. Dalam pemungutan retribusi parkir, karcis merupakan bukti yang konkret atas efektivitas dalam pemungutan

retribusi yang disebut dalam beberapa peraturan mengenai parkir. Di mana secara teknis petugas parkir wajib memberikan karcis atau jasa pelayanan parkir. Selanjutnya bukti slip karcis tersebut yang menjadi bukti jumlah penyetoran kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Malang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat (2) dan diperkuat dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir bahwa karcis merupakan bukti pembayaran atau penggunaan jasa layanan parkir.

2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan retribusi parkir dilakukan dengan 3 cara, yang pertama melakukan intensifikasi pengawasan, yang kedua pembinaan secara berkala dan yang ketiga penambahan jumlah petugas. Upaya yang dilakukan agar bisa mengoptimalkan retribusi parkir dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun petugas parkir.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang lebih rinci mengenai system pemungutan retribusi parkir, mengingat peraturan yang terkait belum membahas secara jelas mengenai keberadaan karcis parkir.
2. Perlu adanya penambahan petugas dari Dinas Perhubungan Kota Malang dalam bidang perparkiran mengingat luasnya wilayah Kota Malang serta banyaknya titik area parkir.

3. Perlu adanya peningkatan dalam pengawasan, dimulai dari pemberian sosialisasi secara bertahap kepada para juru parkir dan pengelola parkir yang dianggap sering melakukan pelanggaran. Dan perlu juga diadakan pembinaan yang berkelanjutan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada seluruh juru parkir agar pengelolaan pengaturan dan penataan parkir umum terutama yang berada di area kleurahan Lowokwaru Kota Malang menjadi semakin baik, sehingga serta ikut berperan dalam mendukung terwujudnya Kota Malang sebagai kota yang bermartabat.
4. Penggunaan system E-ticket atau karcis elektronik yang sudah diterapkan diberbagai kota besar Indonesia. Dengan adanya karcis elektronik akan mengurangi kecurangan petugas parkir yang terkait dan juga untuk meningkatkan pendapatan daerah secara lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006

Buku

Artha Phaurela Wulandari dan Emy Iryani, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (DIY:CV Budi Utami, 2018)

Ashsofa Burhanudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Farida Maria Indarti, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007),

LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005)

Mahfudh Sahal, *kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (PP Lirboyo Kediri: Purna Siswa 2004 Madsah Hidayatul Mubtadi-ien, 2004),

Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005),
Tamrin Dahalan, *Filsafat Hukum Islam*, (Jl. Gjayana 50 Malang: UIN Press, 2007)

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

Zuhri Saifudi, *Ushul Fiqh Akal Sehat Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),

Abubakar Iskandar, A Elly Sinaga, dkk, *pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir*, (Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998)

Pahala Marihot siahaan, *pajak daerah dan retribusi daerah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Bambang kesit Prakoso, *pajak dan retribusi daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Hamidi Jazim, *pedomana naskah perda partisipatif*, (Jakarta Selatan: PT. Buku Kita, 2007)

Iswayudi Fauzi, *peran perancangan perundang-undangan dalam pembentukan hukum daerah*, (Medan: Enam Media, 2009)

Syariffudin Amir, *ushul fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet 1 Jilid II, 1994)

Wahab Abddul Khallaf, *ilmu ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, Cet I, 2003)

Koto Alaidin, *ilmu fiqh dan ushul fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Mitra Wacana Media: Jakarta 2010)

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang

Tesis

Feriyanto, *Penarikan Retribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Di Taman Parkir Sriwedani*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015).

Hanifah Umi, *Aplikasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

Inarma Santia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam, Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City KM.12 Palembang*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang 2017).

Nurokhmah Esti, *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Jasa Umum Di Alun-Alun Purwokerto)*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto 2017).

Jurnal

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/926/545>

Lampiran-Lampiran



Wawancara bersama Bapak Yayan Axl selaku Kepala Seksi Tatanan Parkir, wawancara dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 19 agustus 2020



Wawancara bersama Bapak Sugianto selaku juru parkir, wawancara dilakukan di tempat narasumber bekerja pada tanggal 3 Sepetember 2020



Wawancara bersama Bapak Sandiawan selaku juru parkir, wawancara dilakukan ditempat narasumber bekerja pada tanggal 3 September 2020



Wawancara bersama Bapak Joko, wawancara dilakukan ditempat narasumber bekerja pada tanggal 8 september 2020



Wawancara bersama Bapak Endra selaku juru parkir, wawancara dilakukan ditempat narasumber bekerja pada tanggal 8 September 2020



Wawancara bersama Bapak Irul selaku juru parkir, wawancara dilakukan ditempat narasumber bekerja pada tanggal 9 September 2020



Wawancara bersama Bapak Feri selaku juru parkir, wawancara dilakukan ditempat narasumber bekerja pada tanggal 9 September 2020



Wawancara bersama Bapak Wahyu selaku juru parkir, wawancara dilakukan ditempat narasumber bekerja pada tanggal 8 September 2020



Wawancara bersama bapak Herman selaku juru parkir, wawancara dilakukan ditempat narasumber bekerja pada tanggal 9 September 2020



Wawancara bersama Bapak Hadi Siswanto selaku juru parkir, wawancara dilakukan ditempat narasumber bekerja pada tanggal 9 September 2020



Wawancara bersama Bapak Adi selaku juru parkir dan Grab, wawancara dilakukan ditempat narasumber bekerja pada tanggal 9 September 2020

